BAB III

TINDAK PIDANA ANAK DI INDONESIA

A. Kasus-Kasus Tindak Pidana Anak.

Tindak pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman, dalam hal ini tidak hanya orang dewasa saja yang bisa melakukan tindak pidana tetapi juga bisa dilakukan oleh anak dibawah umur. Anak yang melakukan tindak pidana terdorong oleh beberapa faktor, antara lain faktor kurangnya perhatian orang tua, faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor salah pergaulan dan faktor pendidikan.[40]

Pada suatu tindak pidana dikenal unsur objektif dan unsur subjektif.Unsur objektif adalah unsur yang terdapat diluar diri pelaku tindak pidana.[41] Unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan yaitu di dalam keadaan pada tindakan-tindakan dari pelaku tersebut harus dilakukan unsur objektif , meliputi:

1. Perbuatan atau kelakuan manusia.
2. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik.
3. Unsur melawan hukum.
4. Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana.
5. Unsur yang memberatkan pidana.
6. Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana.

[40]http://lib.atmajaya.ac.id/ default.aspx? tabID=61&src=k&id=130770 Diakses hari rabo, tanggal 18 April 2012, pukul 17.15 WIB.

[41]PAF Lamintang,*Delik-Delik Khusus*,Sinar Baru,Bandung, 1989,hlm. 142.

Unsur subjektif adalah unsur yang terdapat dalam diri pelaku tindak pidana, yang meliputi:[42]

1. Kesengajaan (*dolus*)
2. Kealpaan (*Culpa*)
3. Niat (*Voor nermen*)
4. Maksud (*oogmert*)

Di Indonesia ada undang-undang yang mengatur tentang pengadilan anak agar anak yang melakukan tindak pidana yang di hadapkan ke pengadilan tidak digabungkan dengan persidangan orang dewasa yang melakukan tindak pidana, hal ini dimaksudkan untuk melindungi jiwa anak agar tidak mengalami trauma yang dapat menyebabkan jiwa anak tersebut terganggu. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak, lebih bertujuan untuk mendidik anak agar tidak terjerumus kembali ke dalam kejahatan, sedangkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) hukuman yang diberikan lebih bertujuan untuk memberikan jera terhadap pelaku tindak pidana, di dalam hal ini masyarakat lebih setuju Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak, diterapkan untuk anak-anak yang melakukan tindak pidana. Beberapa contoh kasus tindak pidana anak di Indonesia antara lain :

1. Kasus AAL

   Kasus yang di lakukan oleh AAL, remaja berusia 15 (lima belas) tahun, siswa SMK Negeri 3 Kota Palu, Sulawesi Tengah, Kasus berawal Pada tanggal 27 Mei 2011AAL dituduh mencuri sandal di kos-kosan anggota Brimob Polresta Palu. Pukul 20.00-23.00 WITA, AAL

[42] *Ibid.* hlm. 143.

datang ke kos Brimob atas perintah penghuni kos. AAL pulang ke rumah pukul 23.00 WITA diantar JUL, salah seorang anggota Brimob. Saat itu keluarga AAL belum sadar bahwa AAL dianiaya oleh anggota Brimob Briptu Simson dan Briptu Ahmad Rusdi.[43]

Keluarga AALmendatangi kos-kosan Brimob untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, setelah keluarga AAL mengetahui kasus tersebut. Sesampainya di kos-kosan Brimob, bapak dan ibu AAL diminta bertanggung jawab atas pencurian yang dilakukan oleh AAL. Merasa tidak mengetahui kejadian tersebut, kemudian keluarga AAL menanyakan alat bukti dari kasus yang menimpa AAL.

Pada perihal menanyakan alat bukti, kemudian dijawab oleh Briptu Ahmad Rusdi dan Briptu Simson bahwa di kos-kosan tersebut sering kehilangan sandal. Kemudian mereka minta ganti 3 sandal merek Eiger yang hilang. Harga 1 sandal Rp 85 ribu x 3 sandal sehingga keluarga AAL harus mengganti Rp 255 ribu. Keluarga AAL akan mengganti dengan uang tapi Briptu Rusdi tidak mau. Mereka meminta saat itu juga harus ada sandalnya, akantetapi malam itu sandal tidak bisa didapatkan karena toko sudah tutup. Kemudian Briptu Ahmad Rusdi meminta paksa KTP milik keluarga AAL, karena keluarga AAL ingin pulang ke rumah. Sesampainya di rumah ibunya baru sadar AAL dianiaya. Dada, wajah dan punggung dianiaya dengan tangan dan benda tumpul. AAL juga didorong hingga masuk got. Nasib serupa menimpa teman AAL, FD dan PR.

[43]http://www.news.detik.com/read/2012/01/04/101059/1806159/10/kronologi-kasus-sandal-jepit-versi-tim-investigasi-kpai.Diakses hari kamis, tanggal 10 Mei 2012,pukul 00 : 15 WIB.

Pada tanggal 28 Mei 2011Keluarga AAL melapor ke Propam Polda Sulteng di Palu. Briptu Ahmad Rusdi marah hingga akhirnya langsung melapor balik ke Polsek setempat, di Polsek, AAL hanya 2 kali diperiksa dan langsung jadi tersangka.

Pada tanggal 20 Desember 2011AAL diajukan ke PN Palu dengan agenda pembacaan dakwaan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa AAL melanggar pasal pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.

2. Kasus Foni Nubatonis

Kasus yang menimpa Foni Nubatonis, remaja 16 tahun, siswa kelas II SMK Kristen SoE, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Foni Nubatonis dilaporkan ibu angkatnya karena mencuri delapan batang bunga adenium dan dijual ketetangganya dengan harga Rp 5 ribu sampai dengan Rp 10 ribu. Kasus pencurian bunga yang menjerat Foni Nubatonis dituntut dua bulan penjara, karena dinyatakan bersalah kasus pencurian bunga adenium sebanyak delapan batang.

Tuntutan disampaikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Soe, Ahmad Dayati dalam persidangan pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Soe, Senin, 9 Januari 2012 yang dipimpin Hakim ketua, Yos Beru, Hakim Anggota I Jonikol Sine dan Hakim anggota II Nuni Sri Wahyuni.Dalam tuntutanya, Jaksa menyatakan Foni Nubatonis bersalah karena melakukan tindak pidana pencurian sesuai pasal 362 jo 62 KUHP tentang pencurian.[44]

[44]http://www.tnol.co.id/id/community/forum/4-social/13351-anak-pencuri-bunga-dituntut-dua-bulan-penjara.html Diakses hari rabu, tanggal 16 Mei 2012,pukul 00 : 20 WIB.

3. Kasus Judi

Kasus yang menimpa empat orang anak dibawah umur yang ditahan di rumah tahanan (Rutan) Polresta Pematangsiantar dan Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas II A Pematangsiantar, karena dituduh bermain judi. Empat anak tersebut masing-masing berusia 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun dan 17 tahun.

Pada tanggal 7 November 2011, ke empatnya ditahan dan merasakan hidup dalam penjara. Setelah sebelumnya penyidik Polres dan jaksa dari Kejari Pematangsiantar, juga mengenakan penahanan badan.

Pada tanggal 7 November 2011, sidang kedua dilakukan terhadap keempat anak tersebut yang dipimpin majelis hakim, Ulina Marbun, dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Siti Martiti Manulang.

Salah satu orang tua dari keempat anak ini, Sabam Simbolon berharap anaknya tidak dikenakan penahanan. Ini dilakukan agar anaknya yang masih duduk di bangku Sekolah Dasar (SD), bisa tetap bersekolah, akan tetapi permohonan penangguhan penahanan tersebut tidak dikabulkan oleh majelis hakim.[45]

B. Tanggung Jawab Hukum Anak yang Melakukan Tindak Pidana.

Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana, maka tidak dapat dilepaskan dengan “tindak pidana”, karena tindak pidana baru bermakna apabila terdapat pertanggungjawaban pidana. sedangkan pengertian pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif

[45]http://eksposnews.com/view/6/28269/Terkait-Kasus-Judi--4-Anak-Dibawah-Umur-di-Siantar-Ditahan.html.Diakses hari rabu, tanggal 16 Mei 2012,pukul 00 : 30 WIB.

yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya.[46]

Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidanya pembuat adalah asas kesalahan. Hal ini mengandung arti bahwa pembuat atau pelaku tindak pidana hanya dapat dipidana jika seseorang mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Seseorang mempunyai kesalahan bilamana pada waktu melakukan tindak pidana, dari segi kemasyarakatan, dapat dicela oleh karena perbuatan tersebut.

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan pelaku, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan pidana atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tesebut melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau alasan pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang akan dipertanggungjawabkan.

Seseorang mampu bertanggungjawab secara pidana, dapat dilihat dari keadaan jiwanya maupun kemampuan jiwanya, antara lain :[47]

1. Keadaan jiwanya :
    a. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporair*).
    b. Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot*, imbecile*).

---

[46]E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Cet. III, Storia Grafika, Jakarta, 2002, hlm.235.

[47]*Ibid*., hlm. 249.

c. Tidak terganggu karena terkejut, hipnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar (*reflexe beweging*), melindur (*slaapwandel*), mengigau karena demam (*koorst*).

2. Kemampuan jiwanya :
   a. Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya
   b. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak
   c. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Kemampuan bertanggungjawab didasarkan keadaan dan kemampuan jiwa, dan bukan kepada keadaan dan kemampuan berpikir dari seseorang. Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika dipidana, harus terbukti bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggungjawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan, artinya tindakan tercela dan tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.

Pada prinsipnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah tanggung jawab anak itu sendiri, akan tetapi oleh karena terdakwa adalah seorang anak, maka tidak dapat dipisahkan kehadiran orang tua, wali atau orang asuhnya. Tanggung jawab anak dalam melakukan tindak pidana adalah anak tersebut bertanggung jawab dan bersedia untuk disidik, dituntut dan diadili pengadilan, hanya saja, terdapat ketentuan-ketentuan

dimana seorang anak tidak diproses sama halnya dengan memperoses orang dewasa. Hal ini dijelaskan dalam asas di dalam pemeriksaan anak, yaitu :

1) Asas praduga tak bersalah anak dalam proses pemeriksaan
2) Dalam suasana kekeluargaan
3) Anak sebagai korban
4) Didampingi oleh orang tua, wali atau penasehat hukum, minimal wali yang mengasuh
5) Penangkapan, penahanan sebagai upaya terakhir setelah dilakukan pertimbangan tertentu, dengan catatan penahanan dipisahkan dari orang dewasa.

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai *criminal responsibility*.Pertanggung jawaban pidana yang dimaksudkan untuk menentukan seorang terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak.Apabila ternyata tidaknya bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab maka dipidana.Kemampuan bertanggung jawab tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak berbentuk kesengajaan ataukah kealpaan.Selanjutnya apakah tindakan terdakwa ada alasan pembenar atau pemanfaatannya atau tidak.

Menentukan pemidanaan kepada pelaku tindak pidana haruslah dibuktikan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Subyek harus sesuai dengan perumusan Undang-Undang yang berlaku.
2. Terdapat kesalahan pada pelaku
3. Tindakannya bersifat melawan hukum

4. Tindakan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.
5. Sesuai dengan tempat, waktu dan keadaan lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, setiap anak mampu bertanggung jawab asal jiwa anak tersebut sehat, namun, terdapat pemahaman tentang kemungkinan untuk tidak memidana seorang anak karena alasan masih sangat muda sehingga belum dapat meninsafi tindakannya yang tercela dan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undag-Undag Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak menegaskan bahwa anak yang dapat diminta pertanggungjawaban adalah berusia delapan tahun belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, belum pernah kawin.

C. Proses Peradilan Anak

Peradilan anak merupakan salah satu pencerminan dari adanya perhatian pemerintah terhadap anak yang mencari keadilan, karena peradilan anak merupakan salah satu wadah bagi anak untuk menemukan hukum yang sesuai dengan perkembangan jiwanya. Sampai saat ini dasar hukum dari peradilan anak belum ada, hanya beberapa persetujuan (*agreement*) saja antara instansi-instansi yang dibuat, sehingga menjadi jalan atas dasar undang-undang, peraturan-peraturan instruksi-instruksi dan sebagainya yang ada, kadang-kadang masih disangsikankebenaranya akan tetapi hal itu sangat dibutuhkan pada saat-saat pembangunan sekarang ini.

Pada dasarnya sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia meliputi tugas dan wewenang penyidik, penuntut umum, pengadilan dan pemidanaan oleh lembaga permasyarakatan dimana telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),sama halnya dengan proses peradilan anak. Berikut ini adalah proses penyidikan, penuntutan dan pengadilan tindak pidana anak di Indonesia:[48]

1. Tingkat Penyidikan

   Berdasarkan Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak, penyidik adalah penyidik anak. Penyidikan terhadap anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

   Penyidik anak dalam melaksanakan kewajibannya mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

   a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
   b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
   c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
   d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyidikan
   e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
   f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.

[48]Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 117.

g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
h. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
i. Mengadakan penghentian penyidikan, dan
j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Berdasarkan Udang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak, dalam melaksanakan kewajibannya, penyidik anak harus melakukan beberapa hal seperti berikut :

a. Penyidik wajib memeriksa tersangka anak dalam suasana kekeluargaan, sebagaimana dipertegas dalam Pasal 42 ayat (1). Yang dimaksud dalam suasana kekeluargaan, antara lain pada waktu memeriksa tersangka, Penyidik tidak memakai pakaian dinas dan melakukan pendekatan secara efektif dan simpatik.
b. Dalam melakukan penyidikan, penyidik wajib meminta pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan, dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya.hal ini diperjelas dalam Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.
c. Penanganan proses penyidikan perkara anak nakal wajib dirahasiakan. Hal ini dipertegas dalam Pasal 42

ayat (3) Undang-UndangNomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

d. Dalam melakukan penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana bersama orang dewasa, maka berkasnya terpisah.

e. Pemberkasan perkara oleh penyidik anak berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP), karena dalam Pasal 41 dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak tidak mengatur sedikitpun tentang pemberkasan perkara anak.

Selain kewenangan di atas, penyidik anak juga berwenang melakukan penangkapan dan penahanan, berikut ini, tata cara yang dilakukan oleh penyidik anak dalam melakukan penangkapan dan penahanan terhadap anak sesuai dengan Undang-Undang Pengadilan anak:

a. Penangkapan terhadap anak

Pasal 1 ayat (20) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP) menyatakan bahwa :

> “Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Adapun syarat-syarat untuk melakukan penangkapan adalah sebagai berikut :

1) Syarat formil :

a) Dilakukan oleh Penyidik Polri atau oleh Penyelidik atas perintah Penyidik.

b) Dilengkapi dengan Surat Perintah Penangkapan dari penyidik.
c) menyerahkan Surat Perintah Pengankapan Kepada tersangka dan tembusannya kepada keluarga tersangka dan/atau terdakwa.

Surat Perintah Penangkapan harus memenuhi syarat formalitas, yakni diberi tanggal, nomor surat dan tanda tangan serta cap instansi yang menugaskan penangkapan tersebut. Kemudian juga memuat identitas dari pejabat yang memerintahkan penangkapan, seperti nama, jabatan, pangkat dan juga memuat identitas dari petugas yang diberi tugas untuk melakuka penangkapan tersebut. Surat perintah juga memuat identitas dari orang yang diperintahkan untuk ditangkap, sangkaan tindak pidana yang dilakukannya dan tempat di mana akan dibawa untuk dperiksa.uraian tentang tindak pidana yang disangkakan dan dilakukan harus dibuat secara ringkas, tegas dan jelas. Akan tetapi dalam hal tertangkap tangan, maka penangkapan dapat dilakukan oleh setiap orang tanpa membutuhkan Surat Perintah Penangkapan.Untuk itu, secepatnya tersangka harus diserahkan kepada Penyidik terdekat.

2) Syarat Materil

a) Ada bukti permulaan yang cukup Pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP). Bukti permulaan ini harus mengacu kepada ketentuan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP), yaitu berupa keterangan saksi, keterangan ahli, bukti surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, sementara hal-hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan lagi.

b) Penangkapan paling lama satu hari. Pasal 19 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP). Penangkapan hanya bisa dilakukan untuk paling lama satu kali 24 jam, oleh karena itu, apabila tenggang waktu itu sudah terlewati, maka penangkapan itu berubah jadi penahanan.

Penangkapan yang tidak memenuhi syarat formil dan syarat materil adalah tidak sah, dan karenanya dapat diajukan ke praperadilan untuk menyatakan ketidaksahnya dan sekaligus memintakan ganti kerugian atas penangkapan itu.

b. Penahanan terhadap anak

Pada dasarnya semua orang yang menjadi tersangka dapat dilakukan penahanan untuk kepentingan pemeriksaan, dengan maksud agar tersangka tidak

melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau tidak mengulangi kembali perbuatannya. Dan penahanan dapat dilakukan apabila perbuatan tersangka diancam dengan minimal 5 tahun penjara.

Penahanan adalah penempatan tersangka/terdakwa di tempat tertentu (Rumah Tahanan Negara) oleh penyidik, penuntut umum atau hakim. Artinya, penahanan dapat dilakukan apabila tersangka masih dalam proses peradilan pidana dan belum mendapatkan putusan (*vonnis*). Apabila akan dilakukan penahanan, harus ada Surat Perintah Penahanan dari Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim yang tembusannya diberikan kepada keluarga tersangka/terdakwa yang akan dilakukan penahanan. Penahanan itu sendiri sesuai dengan Pasal 1 angka (21) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dapat berupa :

1) Ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) yang dapat meliputi :
   a) Lembaga emasyarakatan
   b) Kantor Polisi
   c) Kantor Kejaksaan
   d) dan lain-lain
2) Tahanan Rumah, ataupun
3) Tahanan Kota (Pasal 22 KUHAP)

Terhadap anak nakal, pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan

Anak merumuskan bahwa penahanan anak dapat dilakukan setelah dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan/atau kepentingan masyarakat. Penyidik yang melakukan penahanan harus memperhatikan kepentingan yang menyangkut pertumbuhan dan perkembangan anak secara fisik, mental, ataupun kepentingan anak. Selain itu juga dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat misalnya dengan ditahannya anak tersebut akan membuat masyarakat menjadi aman dan tentram.

Penyidik yang berwenang melakukan penahanan terhadap anak adalah penyidik anak, kecuali dalam hal tertentu, misalnya tidak ada penyidik anak atau dalam tindak pidana khusus, sebagaimana yang telah ditetapkan daam Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, yaitu Penyidik POLRI untuk menyidik orang dewasa atau penyidik PNS yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

Setiap tersangka pelaku tindak pidana, ketika akan dilakukan penahanan harus dilakukan dengan Surat Perintah Penahanan, tidak terkecuali bagi anak. Untuk menahan seseorang anak, alasan penahanannya harus mempertimbangkan kepentingan anak dan kepentingan masyarakat, yang harus dinyatakan tegas dalam Surat Perintah Penahanan. Pencantuman

tersebut sesuai dengan yang telah diatur dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Berdasarkan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, penyidik anak dapat melakukan penahanan paling lama 20 (dua puluh) hari. Jangka waktu penahanan dapat diperpanjang oleh penyidik dengan meminta perpanjangan kepada penuntut umum apabila pemeriksaan oleh penyidik belum selesai.

Penahanan anak yang lebih sedikit waktunya dibandingkan dengan penahanan bagi orang dewasa, semata-mata agar anak tidak terlalu lama dalam tahanan, sehingga tidak mengganggu perkembangan fisik, mental dan sosial anak.

2. Penuntutan Terhadap Anak

Kewenangan untuk melakukan penuntutan terhadap tindak pidana anak adalah Penuntut Umum anak, hal ini dijelasakan di dalam ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.Peranan kejaksaan sangat sentral di dalam proses pradilan pidana, karena kejaksaan merupakan lembaga yang menentukan apakah seseorang itu harus diperiksa oleh pengadilan atau tidak dan jaksa yang menentukan apakah seorang tersangka akan dijatuhi hukumanatau tidak melalui kualitas Surat dakwaan dan tuntutan yang dibuat. Dengan kata lain, kejaksaan sebagai pengendali proses perkara pidana atau

*dominus litis*mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum.

Kewenangan Penuntut Umum anak tidak diatur didalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, kewenangan Penuntut Umum dikembalikan kepada pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dimana Penuntut Umum mempunyai wewenang sebagai berikut :

a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
b. Mengadakan pra-penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan Pasal 110 ayat (3) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
c. Memberikan perpanjangan penahanan, meakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan/atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
d. Membuat surat dakwaan;
e. Melimpahkan perkara ke Pengadilan;
f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai dengan surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
g. Melakukan penuntutan;

h. Menutup perkara demi kepentingan hukum;

i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan-ketentuan undang-udang;

j. Melakukan penetapan hakim.

Terkait dengan proses penuntutan terhadap anak nakal, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu sebagai berikut:

a. Kewajiban meneliti hasil penyidikan

Tugas Penuntut Umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik anak, harus segera mempelajari dan menelitinya, dalam tempo 7 (tujuh) hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan yang dilakukan telah cukup atau belum cukup. Jika ternyata hasil penyidikan belum lengkap, maka penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik anak dengan disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi. Pasal 138 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menetapkan dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyerahkan kembali berkas perkara tersebut kepada Penuntut umum

b. Lamanya penahanan

Penuntut Umum anak diberi wewenang untuk menahan atau penahanan lanjutan guna kepentingan penuntutan aling lama 10 (sepuluh) hari, hal ini telah

ditegaskan di dalam Pasal 46 ayat (2) Undang-UndangNomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Untuk penahanan lanjutan dilakukan penuntut umum sejak perkara dilimpahkan oleh penyidik, karena sejak saat itu wewenang pemeriksaan perkara dilimpahkan kepada penuntut umum, walaupun masa penahanan di tingkat penyidikan belum selesai, oleh karena itu, saat itu penuntut umum harus segera mengeluarkan surat perintah penahanan.

Penuntut Umum dapat meminta perpanjangan penahanan keada Ketua Pengadilan Negeri, apabila Penuntut Umum belum dapat menyelesaikan tugasnya, penahanan dapat di perpanjang selama 15 (lima belas) hari. Seorang anak yang telah melewati masa penahanan 25 (dua puluh lima) hari sementara Penuntut Anak belum menyelesaikan tugasnya, maka anak tersebut harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

c. Membuat surat dakwaan

Penuntut Umum dalam menangani perkara anak, setelah menerima berkas perkara yang dilimpahkan oleh penyidik, dan dinyatakan berkas penyidikan perkara sudah cukup (p-21), maka penuntut umum anak dapat melimpahkan perkara ke pengadilan. Maka berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 3 Takun 1997 Tentang Pengadilan Anak, maka Penuntut

Umum anak wajib dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan sesuai dengan ketentuan KUHAP.

Berdasarkan Pasal 143 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Penuntut Umum dapat membuat surat dakwaan, hal ini di jelasakan di dalam ayat (2) dan (3) dimana dinyatakan bahwa :

"(2)Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :

a. nama lengkap, tepat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka.
b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

(3) Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf (b) batal demi hukum."

d. Melimpahkan Berkas Perkara ke Pengadilan

Penuntut Umum anak yang diberikan tugas untuk melakukan penuntutan terhadap tersangka anak nakal, selanjutnya melimpahkan berkas perkara ke pengadilan negeri disertai dengan surat dakwaan. Dalam pelimpahan tersebut, penuntut umumjuga menyerahkan barang bukti ke pengadilan. Setelah perkara dilimpahkan, penuntut umum menunggu penetapan hakim tentang hari sidang perkara tersebut yang segera akan dikirim ke pengadilan.

3. Pemeriksaan sidang pengadilan

Struktur peradilan pidana anak yang terakhir adalah hakim pemutus perkara anak nakal, di mana Undang-Undang Nomor 3

Takun 1997 Tentang Pengadilan Anak menentukan bahwa hakim pemberi putusan adalah hakim anak.

Sesuai Pasal 55 Undang-Undang Nomor 3 Takun 1997 Tentang Pengadilan Anak, dalam perkara anak nakal, penuntut umum, penasihat hukum, Pembimbing Kemasyarakatan (PK), orang tua/wali, orang tua asuh, dan saksi wajib hadir di sidang anak. Pada perinsipnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah tanggung jawab anak itu sendiri, akan tetapi oleh karena terdakwa adalah seorang anak, maka tidak dapat dipisahkan kehadiran orang tua, wali atau orang tua asuhnya.

Adapun acara pengadilan anak diuraikan pada bagian berikut ini :

a. Tata ruang sidang pengadilan anak

   Tata ruang sidang pengadilan anak diatas berdasarkan ketentuan sebagaimana ketentuan Pasal 230 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP) adalah sebagi berikut :

   1) Tempat meja dan kursi hakim terletak lebih tinggi dari tempat penuntut umum, terdakwa, penasihat hukum dan pengunjung;
   2) Tempat panitera terletak di belakang sisi kanan tempat hakim ketua sidang;
   3) Tempat penuntut umum terletak di sissi kanan depan hakim;
   4) Tempat terdakwa dan penasihat hukum terletak di sisi kiri depan dari tempat hakim dan

tempat terdakwa di sebelah kanan tempat penasihat hukum;

5) Tempat kursi pemeriksaan terdakwa dan saksi terletak di depan tempat hakim;
6) Tempat saksi atau ahli yang didengar terletak di belakang kursi pemeriksaan;
7) Tempat pengunjung terletak di belakang tempat saksi yangg telah didengar;
8) Bendera nasional di tempatkan disebelah kanan meja hakim dan panji pengayoman ditempatkan di sebelah kiri meja hakim, sedangkan Lambang Negara ditempatkandi dinding bagian atas di belakang meja hakim;
9) Tempat rohaniawan terletak di sebelah kiri tempat panitera;
10) Tempat sebagaimana dimaksud huruf (a) sampai huruf (i) diberi tandapengenal;
11) Tempat petugas keamanan di bagian dalam pintu masuk utama ruang sidang dan di tempat lain yang dianggap perlu.

b. Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat hukum tidak memakai toga

Pemeriksaan sidang anak nakal, para pejabat yang memeriksa yaitu hakim, penuntut umum, dan penasihat hukum dengan tidak menggenakan atau memalkai toga, termasuk panitera yang tidak menggunakan jas. Hal tersebut dimaksudkan agar tidak menimbulkan

kesan menakutkan atau menyeramkan terhadap anak yang diperiksa. Selain itu, agar dengan pakaian biasa dapat menjadikan persidangan berjalan dengan lancar dan penuh kekeluargaan.

c. Disidangkan dengan hakim tunggal

Pemeriksaan sidang anak pada dasarnya dilakukan dengan hakim tunggal, hal ini terdapat dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dengan sidang tertutup untuk umum. Dengan hakim tunggal, bertujuan agar sidang anak dapat diselesaikan dengan cepat. Pada perinspnya, bahwa penyelesaian perkara anak dapat dilakukan dengan waktu singkat/cepat agar anak tidak berlama-lama mendapat perlakuan terkait pemberian sanksi terhadap kenakalan yang telah dilakukannya.

d. Laporan pembimbing kemasyarakatan

Berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, sebelum sidang dibuka, hakim memerintahkan kepada pembimbing kemasyarakatan agar menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan,ini artinya pembimbing kemasyarakatan menyampaikan laporannya secara tertulis.

Pembimbing kemasyarakatan yang dimaksud adalah pembimbing pemasyarakatan pada balai

pemasyarakatan di wilayah hukum pengadilan negeri setempat.

Adapun laporan hasil penelitian kemasyarakatan sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut :

1) Data individu anak dan data keluarga anak yang besangkutan,
2) Kesimpulan atau pendapat dari pembimbing kemasyarakatan yang membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

Secara praktik, laporan hasil penelitian kemasyarakatan berisi hal-hal berikut :

1) Identitas klien, orang tua dan susunan keluarga dalam satu rumah;
2) Masalah;
3) Riwayat hidup klien;
4) Tanggapan klien terhadap masalah yang dialaminya;
5) Keadaan keluarganya;
6) Keadaan lingkungan masyarakat;
7) Tanggapan pihak keluarga, masyarakat dan pemerintah setempat;
8) Kesimpulan dan saran.

e. Pembukaan sidang anak

Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, hakim membuka sidang terbuka untuk umum. Terdakwa lalu dipanggil masuk ke ruangan sidang besama orang tua,

wali, atau orang tua asuh, penasihat hukum, dan pembimbing kemasyarakatan.

Selama dalam persidangan, terdakwa di dampingi oleh orang tua, wali, atau orang tua asuh, penasihat hukum, dan pembimbing kemasyarakatan. Hakim lalu memeriksa identitas terdakwa, dan setelah itu hakim mempersilahkan jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaannya. Setelah itu, kalau ada kepada terdakwa atau penasihat hukumnya diberi kesempatan untuk mengajukan eksepsi atas dakwaan, jaksa penuntut umum.

f. Saksi dapat didengar tanpa dihadiri terdakwa

Pada asasnya, setiap saksi didengar di persidangan dihadiri oleh terdakwa, dengan maksud agar terdakwa mengetahui apa yang diterangkan oleh saksi dalam mengungkapkan terjadinya peristiwa pidana dimana terdakwa sebagai pelakunya. Sehubungan dengan itu, terdakwa mempunyai kesempatan untuk menyanggah keterangan saksi tentang hal-hal yang tidak benar dari keterangan itu.

Saksi yang diajukan diambil dari orang-orang yang kebetulan berada di tempat kejadian, dengan tujuan agar mereka mudah mengungkapkan jalannya tindak pidana. Sebelum memberikan kesaksian, saksi diwajibkan untuk mengangkat sumpah terlebih dahulu, bahwa saksi akan menerangkan dengan benar dari apa yang dilihat dan didengar atau dialami sendiri.

Pada tingkat pemeriksaan saksi dapat tidak dihadiri oleh terdakwa. Berdasarkan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, hakim dapat memerintahkan agar terdakwa ke luar sidang, hal ini bertujuan untuk menghindari adanya hal yang mempengaruhi psikologis seorang anak.

g. Penahanan paling lama 15 (lima belas) hari

Hakim yang memeriksa perkara anak berwenang melakukan penahanan terhadap terdakwa anak untuk kepentingan pemeriksaan paling lama 15 (lima belas) hari, apabila penahanan itumerupakan penahanan lanjutan, penahanannya dihitung sejak perkara anak dilimpahkan penuntut umum ke pengadilan negeri.

Jangka waktu 15 (lima belas) hari tersebut pemeriksaan sidang pengadilan belum selesai, penahanan dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari. Jadi untuk kepentingan pemeriksaan sidang, terdakwa dapat ditahan maksimal 45 (empat puluh lima) hari. Namun, apabila jangka waktu itu terlampaui, sedangkan perkara berlum diputus oleh hakim, maka terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, apabila terdakwa di tingkat pemeriksaan banding dapat ditahan oleh hakim banding paling lama 15 (lima belas) hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh)

hari. Kemudian perkaranya naik kasasi, hakim kasasi berwenang menahan terdakwa untuk kepentingan pemeriksaan paling lama 25 (dua puluh lima) hari dan dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

h. Putusan hakim

Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, menyatakan bahwa sebelum mengucapkan putusan, hakim memberi kesempatan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh untuk mengemukakan segala hal ikhwal yang bermanfaat bagi anak.

Hakim wajib mempertimbangkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan dan putusan harus diucapkan dalam sidang dalam sidang yang terbuka untuk umum. Hal ini dimaksudkan untuk mengedepankan sikap objektif dari suatu peradilan. Dengan sidang yang terbuka untuk umum, siapa saja dapat menghadiri sidang dan mengetahui seluruh isi putusan. Putusan yang tidak diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum adalah batal demi hukum.